



UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Jalan Peta No. 177 Kota Tasikmalaya, Kode Pos 46115

Telepon (0265) 326058, alamat website: <http://www.unper.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 73/SK/Rek./UP/2016

tentang

**Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Universitas Perjuangan Tasikmalaya**

REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Diperlukan pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya sebagai pelaksana fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu.
- b. Bahwa untuk kepentingan butir (a) diatas, perlu Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 603/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Perjuangan Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
6. Statuta dan Organisasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya tahun 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) periode 2015-2035.
8. Rencana Strategis Tahap 1 Universitas Perjuangan Tasikmalaya periode 2015/2016-2019/2020.
9. Rencana Operasional Universitas Perjuangan Tasikmalaya Tahun 2016-2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat LP3M.
- Kedua : LP3M Universitas Perjuangan Tasikmalaya terdiri atas pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
- Ketiga : LP3M melaksanakan fungsi kordinasi, pembinaan, dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu yang bersinergi dengan fakultas dan program studi.
- Keempat : Organisasi LP3M terdiri dari :
- 1) Di tingkat Universitas : Komisi Audit Internal
 - 2) Di tingkat Fakultas : Gugus Kendali Mutu
 - 3) Di tingkat Program Studi : Gugus Penjaminan Mutu
- Keempat : LP3M membina hubungan dan kerja sama dengan pihak lain terkait dengan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
- Petikan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 Nopember 2016



Prof. Dr. H. Yus Darusman, Drs., M.Si.
NIP. 195205041984031001

Tembusan :

1. Ketua Pengawas Yayasan Universitas Siliwangi
2. Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi
3. Ketua Senat Universitas
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi